

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia telah mengalami pasang surut dan masa-masa yang berganti dari masa Orde Lama ke Orde Baru dan sekarang Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan di bidang politik, tetapi kurang memfokuskan pada bidang ekonomi, apalagi ditambah dengan banyaknya pemberontakan di daerah-daerah dan terbatasnya infrastruktur mengakibatkan pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat kurang berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pemerintahan Presiden Soekarno digantikan pemerintahan Presiden Soeharto yang mengutamakan pembangunan ekonomi tetapi kekuasaan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik dan militerisme yang kurang demokratis.

Tuntutan rakyat terhadap pemerintahan untuk anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)¹ menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan digantikan pemerintahan Orde Reformasi dengan semangat untuk pemberantasan korupsi sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang mensejahterahkan rakyat. Tetapi dalam kenyataannya, tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun dengan

¹ Kimberly Ann Elliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 10.

pelaku baik dari kalangan pemerintahan (eksekutif), penegak hukum (yudikatif) maupun kalangan legislatif.²

Tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan salah satu masalah besar yang selalu menjadi sorotan sekaligus keprihatinan masyarakat dan bangsa-bangsa di seluruh diunia. Dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan Italia telah membicarakan tema tentang "dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan". Salah satu permasalahan dalam pembicaraan "dimensi baru" ini adalah tentang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) berupa *abuse of public power* dan *abuse of economic power*, dimana keduanya bergandengan erat berupa kemungkinan adanya kolusi antara kedua jenis kuasa ini untuk keuntungan ekonomi kelompok.

Kongres PBB ke-7 ini menetapkan *Milan Plan Action* dan merumuskan *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Internastional Economic Order*" yang menyatakan bahwa masalah korupsi bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum atau kebijakan penegakan hukum pidana. Korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah-masalah lainnya seperti sikap mental/moral, sikap hidup/budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, kesenjangan sosial, struktur/budaya politik, adanya peluang dalam pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur (termasuk pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum. Oleh karena itu, di samping dengan menyempurnakan dan mengefektifkan kebijakan

² Korupsi di Indonesia. www.wikiwand.com/id/wiki/Korupsi 10 Agustus 2014.

penegakan hukum pidana juga perlu strategi dasar/pokok (*the basic strategy*) pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan korupsi.³

Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana Cuba masih tetap disoroti dimensi kejahatan yang telah dibicarakan pada kongres-kongres sebelumnya, khususnya mengenai korupsi, Kongres ke-8 menyatakan sangat perlu hal ini diperhatikan mengingat "*corrupt activities of public official*" itu:

- (a) dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*);
- (b) dapat mengganggu/menghambat pembangunan (*hinder development*);
- (c) menimbulkan korban bagi individual maupun kelompok (*victimize individuals and groups*).⁴

Kongres, dalam kaitannya dengan hal di atas, menghimbau kepada negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti-korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi (di dalam dokumen A/CONF. 144/L.13 disebutkan "*The designation of anti-corruption strategies as high priorities in economic and social development plans*"), serta mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Beberapa resolusi PBB di atas, terkait dengan adanya kelemahan dalam hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, dimana hukum pidana telah lama digunakan untuk memberantas korupsi, tetapi tindak pidana korupsi terus saja

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 71.

⁴ *Ibid*, hlm. 19.

meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, di samping digunakan sarana-sarana di luar hukum pidana untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi juga dengan meningkatkan dan mengefektifkan kebijakan penegakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal itu terlihat dari praktek peraturan perundang-undangan selama ini yang menunjukkan penggunaan hukum pidana. Menurut Sudarto⁵ “Apabila hukum pidana hendak digunakan maka perlu dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Politik kriminal (*criminal policy*) ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat”.

Pidana (*sentencing*) dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana menempati posisi sentral. Hal itu karena putusan pengadilan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi logis yang sangat luas baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Apalagi bila putusan pengadilan yang menjatuhkan pemidanaan dianggap tidak tepat atau adil, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial” di kalangan masyarakat. Padahal, persoalan keadilan sangat relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 104.

Oleh karena itu, persoalan di atas tidak dapat dipandang sederhana, karena masalahnya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Kajian terhadap suatu putusan pengadilan diharapkan akan dapat menggali persoalan-persoalan yang ada dalam putusan tersebut dalam rangka memahami persesuaian penerapan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Dalam kajian ini akan dibahas putusan Mahkamah Agung No.253/K/PID.SUS/2012 dengan terdakwa H. Satono, SH, SP bin Darmo Susiswo yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp500.000.000,00 serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10.586.575.000,00.⁶

Putusan Mahkamah Agung di atas sangat berbeda jauh dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No. 304/Pid.Sus/2011/PNTK yang menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum.⁷

Perkara ini bermula dari terdakwa selaku Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2005-2010 bersama-sama dengan Sugiharto Wiharjo alias Alay (Komisaris Utama

⁶ Direktori Putusan MARI. www.Mahkamahagung.RI.org/No.reg.253/PID.SUS/2012, diakses tanggal 12 Agustus 2014.

⁷ *Ibid.*

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, dimana terdakwa menempatkan dana APBD Kabupaten Lampung Timur yang seluruhnya sebesar Rp108.861.624.800. pada PT. BPR Tripanca Setiadana. Penempatan dana selama waktu tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dipersoalkan. Tetapi ketika PT. BPR Tripanca Setiadana mengalami kesulitan likuiditas dan dicabut izinnya, maka dana APBD Kabupaten Lampung Timur tersebut tidak dapat dicairkan, sehingga terdapat adanya kerugian keuangan negara. Di samping itu terdapat adanya dugaan berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi Laila Fang dalam penyidikan bahwa terdakwa menerima bunga dari PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp10.586.575.000. sehingga terpenuhi adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Dua persoalan yang akan menjadi fokus kajian ini; Pertama yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Padahal ketentuan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Pasal 259 KUHP menyatakan:

- “(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.”

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No. 304/Pid.Sus/2011/PNTK adalah putusan “bebas” sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diajukan kasasi, tetapi dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.

Persoalan kedua adalah Mahkamah Agung mempertimbangkan kesaksian dari saksi Laila Fang yang menyatakan terdakwa menerima pembayaran bunga sebesar Rp10.586.575.000 sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, padahal saksi Laila Fang tidak pernah diajukan ke muka pengadilan, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Pertimbangan putusan Mahkamah Agung tidak menjabarkan secara jelas adanya ketentuan undang-undang dengan putusan yang dijatuhkan antara lain:

- (1) Majelis Hakim Agung membenarkan adanya ketentuan Pasal 244 dan 259 KUHP, tetapi Majelis merancukannya dengan adanya putusan “bebas” dan putusan “bebas murni”. Menurut Majelis, putusan yang tidak dapat dikasasi

adalah putusan “bebas murni”, padahal dalam undang-undang tidak mengenal adanya putusan “bebas” dan putusan “bebas murni”;

- (2) Majelis Hakim Agung membenarkan adanya ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, tetapi Majelis menerima adanya keterangan saksi yang dibacakan di muka sidang pengadilan. Padahal keterangan saksi yang tidak disampaikan di muka sidang pengadilan terdapat kemungkinan dibuat secara menyimpang, tidak sesuai prosedur dan dilakukan dengan paksaan/tekanan, sehingga KUHAP yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) mengharuskan pemberian keterangan saksi di muka sidang pengadilan;
- (3) Pertimbangan hakim lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum dengan dasar “apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat (*social justice*)”.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan penulisan dalam rangka pembuatan tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010 (Studi Putusan MA No. 253/K/PID.SUS/2012)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang memidana pelaku tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010?
- (2) Apakah putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat?

Ruang lingkup pembahasan tesis ini meliputi objek kajian yang berhubungan dengan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan yang memidana pelaku tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang. Penelitian dilakukan tahun 2014 dengan lokasi penelitian di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

- (1) Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang memidana pelaku tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010.
- (2) Menganalisis putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak hakim dalam membuat putusan pengadilan tindak pidana korupsi agar dapat memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

b. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan kajian bagi kalangan teoritisi dalam menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teori tentang kebebasan hakim dalam membuat putusan pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin. Menurut Kadri Husin, dalam membuat suatu putusan pengadilan, dapat dilihat secara umum dan juga sebagai kenyataan yang terjadi bahwa bagian penting dari aktivitas-aktivitas peradilan sangat erat hubungannya dengan gejala-gejala dan perkembangan masyarakat. Untuk menentukan suatu tindakan/perbuatan (*feiten*), tugas pertama dari hakim ini memang merupakan tugas yang tidak bersifat politik, tetapi penerapan undang-undang/hukum terhadap tindakan/perbuatan tersebut dengan memberikan putusan pengadilan (*vonis*) merupakan tugas kedua hakim, karena tugas tersebut dipengaruhi pendapat umum dari masyarakat yang ikut bermain dan unsur-unsur politik ada didalamnya. Tetapi bukan politik dalam artian partai politik, melainkan dalam artian pemerintah negara, kebijakan pemerintah menanggulangi kejahatan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka hakim dalam menjatuhkan pidana, selain mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan (*strafbaarfeit*), kesalahan pelaku (*schuld*) dan “hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan”, misalnya pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, dimana opini masyarakat ini harus diperhatikan oleh hakim agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan apa yang kita namakan dengan

⁸ Kadri Husin. “*Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana*”. Jurnal JUSTISIA FH Unila, Bandar Lampung, 1993, hlm. 3.

strafteometing atau *sentencing* dalam suatu proses peradilan pidana tidak lain merupakan manifestasi atau suatu pendapat dari kompleks nilai-nilai dalam penegakan hukum.

Persoalannya seringkali nilai-nilai yang dianut penguasa yang membuat undang-undang dan penegak hukum yang melaksanakan undang-undang sebagai kelompok kelas atas (*the ruling class*) tidak sama dengan nilai-nilai dari masyarakat yang pada umumnya berada pada kelas bawah (*the lower class*). Hal yang demikian, seyogianya tidak menyebabkan kekuasaan kehakiman dan hakim khususnya dianggap sebagai sesuatu yang terpisah (hakim yang bebas) betul-betul memisahkan hakim dari masyarakat.

Hakim dalam kedudukan dan fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Kekuasaan kehakiman di alam demokrasi mencakup didalamnya kekuasaan hakim sebanyak mungkin berasal dari masyarakat, serta sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat.

2. Konseptual

Selanjutnya untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini dirumuskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis adalah suatu kegiatan mengkaji suatu fakta dengan fakta-fakta lainnya untuk mendapatkan kesimpulan guna memperoleh fakta yang sebenarnya berdasarkan asas-asas, norma, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- b. Pertimbangan hakim adalah suatu uraian yang berdasarkan fakta-fakta, analisis yuridis, keahlian, pengalaman dan keyakinan hakim yang menjadi dasar hakim membuat suatu putusan pengadilan.
- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Terhadap perbuatan mana pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Termasuk korupsi perbuatan menerima dan memberi suap serta gratifikasi kepada penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan tesis ini.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Data sekunder tersebut meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Surat Keputusan Menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengadilan dan korupsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini, narasumber yang diambil penulis yaitu hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandar Lampung, dan praktisi hukum/advokat/pengacara. Untuk menentukan narasumber disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing narasumber yang dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak diteliti/dibahas. Sesuai dengan metode penentuan narasumber yang akan diteliti sebagaimana tersebut di atas maka narasumber dalam membahas tesis ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang	1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandar Lampung	1 orang
3. Pengacara/Penasehat Hukum	1 orang

	Jumlah 3 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Untuk memperoleh data skunder, dilakukan dengan serangkaian kegiatan dokumenter dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dengan menggunakan metode wawancara. Dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai

pedoman, metode ini dipergunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

Setelah data tersebut terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. *Editing*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian.
2. *Evaluating*, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan digunakan untuk penelitian.
3. Sistimatisasi data, yaitu menempatkan dan mengurutkan data sesuai dengan kategorisasi dan penggolongannya untuk memudahkan dalam kegiatan analisis data.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan-penjelasan, dari analisis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab terdiri dari:

I. Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka berisikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dan kebebasan hakim dalam membuat putusan pengadilan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan tentang Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang memidana pelaku tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 dan putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

IV. Penutup yang berisikan simpulan dan saran.